

	Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim	Kode/No	: 003/STD-P/SPMI-UWH/IX/2019-REV.0
		Tanggal	: September 2019
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Revisi	: 0
		Tanggal	: -

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANGGAL
	NAMA/ JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Maskudi, SE., MM		
	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		
2. Pemeriksaan	Hasan, SE., M.Sc		
	Wakil Dekan		
3. Persetujuan	Khanifah, SE., M.Si., Akt., CA		
	Dekan		
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Mahmutarom, HR., SH., MH		
	Rektor		
5. Pengendalian	Rita Dwi Ratnani, ST., M.Eng		
	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)		

3.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

3.8.1 Daftar Istilah

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
- b. Universitas Wahid Hasyim wajib menyediakan dana penelitian internal.
- c. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- d. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - 1) perencanaan penelitian;
 - 2) pelaksanaan penelitian;
 - 3) pengendalian penelitian;
 - 4) pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - 5) pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian.
- e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor

3.8.2 Rasionale

Dalam penyelenggaraan penelitian, unsur pendanaan dan pembiayaan merupakan salah satu unsur utama untuk menjamin dan memperoleh hasil penelitian yang berkualitas. Universitas Wahid Hasyim berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksanyanya penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pendanaan dan pembiayaan penelitian di Universitas Wahid Hasyim dijalankan dan bersumber dari:

- a. dana pemerintah;
- b. dana internal Universitas Wahid Hasyim
- c. dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri;
- d. dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat.

Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian diatur dengan kebijakan dan regulasi Universitas Wahid Hasyim. Dengan demikian, Universitas Wahid Hasyim membutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

3.8.3 Isi Standar

- a. Yayasan wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian
- b. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - 1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - 2) peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - 3) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)

3.8.4 Strategi Pencapaian

- a. Yayasan, Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menginformasikan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada civitas akademika Universitas Wahid Hasyim
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas, Jurusan/Program Studi dan peneliti mengikuti prosedur pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan

3.8.5 Indikator Ketercapaian

- a. Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 3.000.000,- per dosen tetap per tahun
- b. Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian yang didokumentasikan di Lembaga Penelitian

- c. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks Scopus dan jurnal nasional terakreditasi
- d. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi
- e. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten
- f. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana

3.8.6 Pihak Yang Terlibat

- a. Rektor
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

3.8.7 Dokumen Terkait

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Wahid Hasyim, Pedoman Penelitian Universitas Wahid Hasyim, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian

3.8.8 Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk Pengembangan Universitas Wahid Hasyim
- f. Rencana Strategis Universitas Wahid Hasyim
- g. Rencana Induk/Strategis Penelitian Universitas Wahid Hasyim